



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 065 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga agar pelaksanaan Bantuan Sosial dalam Kegiatan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 dijalankan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Program Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membantu menyiapkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022;
- b. membantu menyiapkan dokumen untuk pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022;
- c. meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022;
- d. memantau pelaksanaan fisik di lapangan dan mengkoordinasikan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran dana bantuan Peningkatan Kualitas RTLH 2022 kepada Pengguna Anggaran;
- e. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022;
- f. memverifikasi dokumen untuk pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022;
- g. memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022 kepada Bupati cq. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo;

- h. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana dari penerima bantuan Dana;
- i. meneliti kelengkapan administrasi Laporan PertanggungJawaban (LPJ) penyaluran dana belanja bantuan Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2022 kepada Pengguna Anggaran; dan
- j. bertanggung jawab melaporkan semua hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian,
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 5 Tim yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800 / 065 / 2022

Tanggal : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab seluruh kegiatan.
2.	Puruhito Wiratmoko, ST, Msi. NIP. 19740417 200604 1 006 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan.
3.	Rachmat Wibowo, S.Ars NIP. 19940110 202012 1 007 Analisis Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam bidang kesekretariatan.
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Hanif Yuniarta, S.T NIP.19920612 201902 1 004 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Suranto, ST, MM NIP. 19821101 200501 1 008 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Alfi Noor Cahyanti NIP.19860124 201001 2 001 Pengadministrasi Umum pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Widodo NIP.19700315 200701 1 024 Pelaksana Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Sutiyono, SE NIP.19680912 200702 1 018 Pelaksana Bendahara pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
21.	Hartono, ST NIP.19760828 200701 1 008 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO